



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 455/PM.00.02/K.JI-16/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Nganjuk, 26 November 2024

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Nganjuk
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Nganjuk serta optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Tahun 2024. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk:

1. Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan oleh PPS;
2. memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
3. memastikan Ketua KPPS melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
4. memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu;
5. memastikan KPPS memberi kesempatan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur Rapat Pemungutan Suara;
6. Memastikan KPPS melakukan pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu,
 - a. Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
 - b. Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN- KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir, dan
 - c. Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.
 7. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut agar dilakukan dengan tata cara sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Memastikan KPPS memberikan kesempatan Pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 9. Memastikan KPPS tetap melayani pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, dengan ketentuan KPPS pada TPS tujuan harus memastikan bahwa Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS asal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
 11. memastikan KPPS mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
 12. memastikan KPPS, setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau

masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;
- c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
- d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.

13. KPU Kabupaten Nganjuk memastikan PPS wajib mengumumkan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- WALIKOTA dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan;

14. KPU Kabupaten Nganjuk memastikan KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:

- a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;

15. KPU Kabupaten Nganjuk memastikan KPPS menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS;

16. KPU Kabupaten Nganjuk memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;

17. KPU Kabupaten Nganjuk memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA,

YUDHA HARNANTO, SH., MH.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.